



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1076/2-5-04

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1196 B/Menkes/SK/X/2004**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. Surat a.n M. JAMAL NIP. 140 139 763 tanggal 20 Desember 2003 mengenai Surat Permohonan Izin menjadi Anggota Partai Politik ;
2. Surat Direktur Politeknik Kesehatan Banda Aceh tanggal 29 Desember 2003 tentang Usul Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi mencalonkan diri menjadi Anggota Legislatif ;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-17/V.19-14/99 tanggal 8 Oktober 2001 antara lain dijelaskan bahwa sejak berlakunya Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik, apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik maka yang bersangkutan harus :
- (i). Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.
- (ii). Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik terhitung sejak tanggal ditetapkan kepada :

N a m a : M.JAMAL

NIP : 140 139 763

Pangkat – Gol. Ruang: Penata Muda – III/a

Jabatan : Staf Tata Usaha Jurusan Kebidanan Poltekkes NAD

Unit Organisasi : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Depkes RI

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2004

MENTERI KESEHATAN,



Dr. Achmad Sujudi

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Utama PT. TASPEN Tromol Pos 378 di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta V di Jakarta;
7. Kepala Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta;
8. Direktur Politeknik Kesehatan Banda Aceh di Aceh;
9. Kepala Kantor Regional VI BKN di Banda Aceh;
10. Ketua DPD Partai Bulan Bintang di Aceh;
11. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.